



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rambahan Seberang Rt. 007 Rw. 003 Desa Pekanbaru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rambahan Rt. 006 Rw. 004 Desa Pekanbaru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 07 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor.11/11/I/2008, tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekanheran selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Pekanheran selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah sendiri hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx tempat tanggal lahir Pekanheran 21 Oktober 2008;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di Desa Pekanheran dekat dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat ingin tinggal di Kelurahan Pematang Reba dekat dengan keluarga Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;  
Sebagai akibat dari pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak tanggal 15 Mei 2017 hingga sekarang;
  - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **WANTO bin ARBAIN**, terhadap Penggugat **JAMILAWATI binti JAMALUDIN**;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsidiar:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 08 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:xxx 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx Kabupaten Indragiri Hulu. setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2008 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksidi Desa Pekanheran selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pekanheran selama lebih kurang tiga tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri, hingga pisah rumah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Mei 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya ;

- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2017, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

2. xxx Barat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2008 di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksidi Desa Pekanheran selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pekanheran selama lebih kurang tiga tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri, hingga pisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Mei 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya ;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2017, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena sikap Tergugat yang antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَشَدُّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ

القاضى طَلِّقَةً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp319.000,00</b>
( tiga ratus sembilan belas ribu rupiah )	